



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Kembali Gelar Sidang Uji UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

**Jakarta, 4 Oktober 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan lanjutan Pengujian Materiil Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU Pengelolaan Wilayah Pesisir) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Kamis (5/10), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan keterangan DPR dan Pihak Terkait. Perkara dengan nomor 35/PUU-XXI/2023 ini dimohonkan oleh PT. Gema Kreasi Perdana yang diwakili oleh Rasnius Pasaribu (Direktur Utama).

Pemohon merupakan suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki Ijin Usaha Pertambangan di wilayah yang tergolong Pulau Kecil. Akan tetapi, lanjut Feri, Pemohon terusik ketika sekelompok masyarakat tidak menginginkan keberadaan Pemohon untuk menjalankan usaha pertambangan. Sekelompok masyarakat tersebut mengajukan uji materiil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041 (Vide Bukti P-74, khususnya Pasal 24 huruf d, Pasal 28 dan Pasal 36 huruf c yang secara khusus mengatur mengenai kawasan pertambangan di Pulau Wawonii, ke Mahkamah Agung RI. Terhadap permohonan uji materiil tersebut, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 57/P/HUM/2022 tanggal 22 Desember 2022 memutuskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 24 huruf d, Pasal 28 dan Pasal 36 huruf c yang secara khusus mengatur mengenai kawasan pertambangan di Pulau Wawonii tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang *a quo* khususnya Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k).

Atas putusan tersebut, Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya telah dilanggar atas berlakunya UU Pengelolaan Wilayah Pesisir khususnya Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) yang ditafsirkan oleh MA RI sebagai larangan tanpa syarat terhadap kegiatan pertambangan di wilayah tersebut melalui putusan No. 57P/HUM/2022 tanggal 22 Desember 2022. Dengan penafsiran tersebut, Mahkamah Agung RI dalam putusannya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Pasal 24 huruf (d), Pasal 28 dan Pasal 36 huruf (c) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 – 2024 karena dianggap bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) Undang-Undang *a quo*.

Untuk itu, dalam petitumnya, Pemohon menyatakan Pasal 23 ayat (2) UU Pengelolaan Wilayah Pesisir bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “sebagai larangan terhadap kegiatan lain selain yang diprioritaskan, termasuk larangan kegiatan pertambangan berikut sarana dan prasarannya”. Serta menyatakan Pasal 35 huruf (k) UU Pengelolaan Wilayah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan secara mutlak tanpa syarat”.

Menanggapi permohonan tersebut, Dalam sidang Pendahuluan, Selasa (12/4), Panel Hakim yang juga terdiri dari Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Daniel Yusmic. P. Foekh memberikan saran perbaikan. Manahan meminta agar Pemohon merujuk pada PMK Nomor 2 Tahun 2021 (PMK 2/2021) untuk menyesuaikan permohonan. Selain itu, ia meminta agar Pemohon memperbaiki kedudukan hukum. “Juga norma yang diujikan nanti diletakkan di bagian legal standing saja. Terakhir pada Selasa (9/5), Feri Wirsamulia menyampaikan sejumlah perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemohon, yakni penambahan batu uji, identitas Pemohon, dalil permohonan, dan petitum. **(FY/TIR)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)